



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Setiawan Bin Samsul;
2. Tempat lahir : Tegineneng;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kanyakan, RT/RW 027/013, Desa Bumi

Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sofyandra Hafidz, S.H. dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum BE-I Law Firm yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah Bo.24, Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SKK/BE-I/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan nomor register 62/SK/11/2023/PN Gdt tertanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sebilan dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah dompetkecil warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana di bawah minimum khusus.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-68/PESAWARAN/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL datang ke rumah Sdr. ZERLANDA (DPO) yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu untuk di jual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu milik Sdr. ZERLANDA (DPO) sejak bulan maret 2023 dengan kesepakatan terdakwa menyetorkan hasil penjualan sabu kepada Sdr. ZERLANDA (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran oleh Saksi IRVAN FERNANDO dan Saksi ERDIYAN SYARITAMA yang merupakan anggota Polres Pesawaran. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ERDIYAN melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan digantungan dibalik pintu kamar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dirumah Sdr. ZERLANDA (DPO) dengan rincian modal sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 2. Pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu dirumah Sdr. ZERLANDA (DPO) dengan rincian modal sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 3. Pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu dirumah Sdr. ZERLANDA (DPO) dengan rincian modal sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 4. Pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dirumah Sdr. ZERLANDA (DPO) dengan rincian modal sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa menerima sebanyak 2 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dirumah Sdr. ZERLANDA (DPO) yang belum dilakukan transaksi jual beli.

- Bahwa total keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang disita dari ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL telah dilakukan penimbangan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) berdasarkan Berita Acara Penerimaan barang bukti, Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BA : 231 terhadap sampel yang diterima seberat 2,8929 (dua koma delapan sebilan dua sembilan) gram yang ditandagtangani oleh ADAM TRI ADIGUNA, S.H selaku Petugas.
- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.23.231 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF, Apt, M.si selaku Manager Teknis dan MELLY OKTARIA, S.Si selaku Penguji terhadap sampel yang diuji dari barang bukti tersebut dengan sampel yang diuji seberat 0,2877 (enol koma dua delapan tujuh) gram yang dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Bahwa Terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL pada hari sabtu tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL yang beralamat di Dusun Kunyenan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi tindak pidana Narkotika di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib Saksi IRVAN FERNANDO dan Saksi ERDIYAN SYARITAMA yang merupakan anggota Polres Pesawaran datang ke rumah terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL di Dusun Kunyenan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi IRVAN dan Saksi ERDIYAN melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang digantungan dibalik pintu kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dari Sdr. ZERLANDA (DPO).
 2. Pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu dari Sdr. ZERLANDA (DPO).
 3. Pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu dari Sdr. ZERLANDA (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dari Sdr. ZERLANDA (DPO).
 5. Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa menerima sebanyak 2 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. ZERLANDA (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang disita dari ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL telah dilakukan penimbangan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) berdasarkan Berita Acara Penerimaan barang bukti, Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BA : 231 terhadap sampel yang diterima seberat 2,8929 (dua koma delapan sebilan dua sembilan) gram yang ditandatanganinya oleh ADAM TRI ADIGUNA, S.H selaku Petugas.
 - Bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.23.231 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF, Apt, M.si selaku Manager Teknis dan MELLY OKTARIA, S.Si selaku Penguji terhadap sampel yang diuji dari barang bukti tersebut dengan sampel yang diuji seberat 0,2877 (enol koma dua delapan tujuh) gram yang dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erdiyan Syaritama Bin Ir. Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya yaitu Saksi Irvan Fernando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kunyangan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang berjualan Narkotika jenis sabu di daerah tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang tergantung di gantungan balik pintu yang ada di dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Robi Setiawan Bin Samsul berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Zerlanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dirumahnya yang berada di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang hasilnya digunakan untuk membayar utang kepada Saudara Zerlanda dan apabila telah terjual akan disetorkan kembali kepada Saudara Zerlanda sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) kali sejak awal bulan Maret 2023 dan semuanya dibeli dari Saudara Zerlanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Irvan Fernando Bin Erwin Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya yaitu Saksi Erdiyan Syaritama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kanyakan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkoba jenis sabu yang berjualan Narkoba jenis sabu di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang tergantung di gantungan balik pintu yang ada di dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Robi Setiawan Bin Samsul berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Zerlanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dirumahnya yang berada di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang hasilnya digunakan untuk membayar utang kepada Saudara Zerlanda dan apabila telah terjual akan disetorkan kembali kepada Saudara Zerlanda sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) kali sejak awal bulan Maret 2023 dan semuanya dibeli dari Saudara Zerlanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:231 tanggal 24 Juli 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram milik ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL;
- Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Sampel Narkotika laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.231 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Melly Oktaria S.Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram milik ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL, Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan sisa Barang Bukti barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,6052 (dua koma enam nol lima dua) gram yang saat ini menjadi barang bukti;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kunyangan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di rumah Terdakwa dan tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang tergantung di gantungan balik pintu yang ada di dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Zerlanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa langsung datang ke rumah Saudara Zerlanda (DPO) yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada Saudara Zerlanda (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Zerlanda (DPO) untuk keperluan berobat ibu Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa belum dapat mengembalikan utang Terdakwa tersebut. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saudara Zerlanda (DPO), lalu Saudara Zerlanda menawarkan pekerjaan membantu Saudara Zerlanda (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu agar dapat menyicil utang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO);
- Bahwa pertama kali pada tanggal 14 Maret 2023, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu di rumah Saudara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Zerlanda (DPO) yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan cara Terdakwa langsung bertemu dirumahnya, kemudian yang kedua pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus lagi narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO) dengan cara langsung kerumahnya, yang ketiga pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menerima secara langsung 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO), lalu yang keempat pada tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa juga menerima Narkoba jenis sabu langsung di rumah Saudara Zerlanda (DPO), lalu yang terakhir pada hari Rabu pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dari Saudara Zerlanda (DPO) di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Zerlanda (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu yang terakhir Terdakwa setor uang penjualan sabu kepada Saudara Zerlanda (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Saudara Zerlanda (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegieneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut, hasilnya untuk membayar utang Terdakwa kepada Saudara Zerlanda (DPO);
- Bahwa total uang hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa serahkan kepada Saudara Zerlanda (DPO) dengan rincian modal sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk cicilan utang Terdakwa kepada Saudara Zerlanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kanyakan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di rumah Terdakwa dan tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang tergantung di gantungan balik pintu yang ada di dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Zerlanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa langsung datang ke rumah Saudara Zerlanda (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada Saudara Zerlanda (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Zerlanda (DPO) untuk keperluan berobat ibu Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa belum dapat mengembalikan utang Terdakwa tersebut. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saudara Zerlanda (DPO), lalu Saudara Zerlanda menawarkan pekerjaan membantu Saudara Zerlanda (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu agar dapat menyicil utang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO);
- Bahwa pertama kali pada tanggal 14 Maret 2023, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu di rumah Saudara Zerlanda (DPO) yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan cara Terdakwa langsung bertemu dirumahnya, kemudian yang kedua pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus lagi narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO) dengan cara langsung kerumahnya, yang ketiga pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menerima secara langsung 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO), lalu yang keempat pada tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa juga menerima Narkoba jenis sabu langsung di rumah Saudara Zerlanda (DPO), lalu yang terakhir pada hari Rabu pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dari Saudara Zerlanda (DPO) di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Zerlanda (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu yang terakhir Terdakwa setor uang penjualan sabu kepada Saudara Zerlanda (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Saudara

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zerlanda (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegieneng Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut, hasilnya untuk membayar utang Terdakwa kepada Saudara Zerlanda (DPO);
- Bahwa total uang hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa serahkan kepada Saudara Zerlanda (DPO) dengan rincian modal sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk cicilan utang Terdakwa kepada Saudara Zerlanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:231 tanggal 24 Juli 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram milik ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL;
- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Sampel Narkoba laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.231 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Melly Oktaria S.Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram milik ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL, Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba dan sisa Barang Bukti barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,6052 (dua koma enam nol lima dua) gram yang saat ini menjadi barang bukti;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Robi Setiawan Bin Samsul telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana Surat Dakwaan Nomor: PDM-68/PESAWARAN/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dalam adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian dimana Terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kunyaran Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng karena telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang tergantung di gantungan balik pintu yang ada di dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Zerlanda (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa langsung datang ke rumah Saudara Zerlanda (DPO) yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan uang yang harus Terdakwa setorkan kepada Saudara Zerlanda (DPO) apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Zerlanda (DPO) untuk keperluan berobat ibu Terdakwa sejumlah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa belum dapat mengembalikan utang Terdakwa tersebut. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saudara Zerlanda (DPO), lalu Saudara Zerlanda menawarkan pekerjaan membantu Saudara Zerlanda (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu agar dapat menyicil utang Terdakwa tersebut. Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO). pertama kali pada tanggal 14 Maret 2023, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu di rumah Saudara Zerlanda (DPO) yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan cara Terdakwa langsung bertemu dirumahnya, kemudian yang kedua pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus lagi narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO) dengan cara langsung kerumahnya, yang ketiga pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menerima secara langsung 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO), lalu yang keempat pada tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa juga menerima Narkoba jenis sabu langsung di rumah Saudara Zerlanda (DPO), lalu yang terakhir pada hari Rabu pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dari Saudara Zerlanda (DPO) di rumahnya serta Terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Zerlanda (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu yang terakhir Terdakwa setor uang penjualan sabu kepada Saudara Zerlanda (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Saudara Zerlanda (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu hasilnya untuk membayar utang Terdakwa kepada Saudara Zerlanda (DPO). Adapun total uang hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa serahkan kepada Saudara Zerlanda (DPO) dengan rincian modal sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk cicilan utang Terdakwa kepada Saudara Zerlanda (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:231 tanggal 24 Juli 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram milik Robi Setiawan Bin Samsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Sampel Narkotika laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.231 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Melly Oktaria S.Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram milik Robi Setiawan Bin Samsul, Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan sisa Barang Bukti barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,6052 (dua koma enam nol lima dua) gram yang saat ini menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur kedua yakni "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana minimum khusus, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah merupakan penyalahguna narkoba melainkan Terdakwa telah terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba dimana Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu dari Saudara Zerlanda (DPO) untuk membayar utangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, serta sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat agar kedepannya tidak terulang kembali tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram yang dilarang keras untuk beredar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Robi Setiawan Bin Samsul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram;
- 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sari Tirta Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Bambang Setiawan, S.H.